



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana :
 - a. Tim Management Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;

- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	DR. LA ODE ABDUL NATSIR,SE.,M.Si.	KETUA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Ketua	PENGARAH
2	AL MUNARDIN, SH	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
3	IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
4	MUH. NATO AL HAQ, S.IP	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
5	ADE SUERANI, ST	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH

PELAKSANA				
		SEKRETARIS KPU PROV. SULTRA		
1	TRI TUJIANA, A.P., M.M		KETUA	KETUA

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MUSKAM, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Melaksanaan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor	
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	SAMSU AGUSDARS, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7	WAODE RINI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8	WIDIAWATI, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor	Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
5	DEWI KARTINI, K, SH	Staf	Anggota	
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota	
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota	
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota	

III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasarn reformasi birokrasi
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum Dan Logistik	Asesor	
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	WIDIAWATI, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
6	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
7	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	Mengkoordinasikan Penyiapan dokumen SOP Core Business
2	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
3	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Anggota	
4	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
5	SAMSU AGUSDAR.S,S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7	WIDIAWATI, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
8	HATMAWATI,SH	Staf	Anggota	
9	WIDI ASTANTO, A.Md	Staf	Anggota	
10	RISMANTO, A.Md	Staf	Anggota	
11	MELI AGUSTIN, SH	Staf	Anggota	
12	NUR ARYASTUTI A., SH	Staf	Anggota	
13	JUSLAN, S, IP	Staf	Anggota	
14	SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si	Staf	Anggota	
15	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota	
16	UDDIN A. HAMID, SE	Staf	Anggota	
17	MARDIN, SE	Staf	Anggota	
18	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota	
19	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
20	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
21	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	
22	SITI MURNI, S.Sos	Staf	Anggota	
23	YUYUN INDRAYANI, SE	Staf	Anggota	
24	JUSMIATIN A. MOKODOMPIT, ST	Staf	Anggota	
25	MUHAMMAD AJERAN, SE	Staf	Anggota	

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5	DEWI KARTINI. K, SH	Staf	Anggota
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota

VI TIM PENGAWASAN			
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5	DEWI KARTINI. K, SH	Staf	Anggota
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	MUSKAM,S.SOS., M.SI	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	WAODE RINI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6	WIDIAWATI, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
8	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
9	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	
10	SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si	Staf	Anggota	
11	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota	
12	UDDIN A. HAMID, SE	Staf	Anggota	
13	MARDIN, SE	Staf	Anggota	
14	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota	
15	HASRIANI, SE	Staf	Anggota	
16	IRMAWATI, SE	Staf	Anggota	
17	RISMAN AHMARI, S.Kom	Staf	Anggota	
18	RASYIDAH, SE	Staf	Anggota	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor
3	SAMSU AGUSDAR,S.S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5	HATMAWATI,SH	Staf	Anggota
6	WIDI ASTANTO, A.Md	Staf	Anggota
7	RISMANTO, A.Md	Staf	Anggota
8	MELI AGUSTIN, SH	Staf	Anggota
9	NUR ARYASTUTI A., SH	Staf	Anggota
10	SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si	Staf	Anggota
11	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota
12	UDDIN A. HAMID, SE	Staf	Anggota
13	MARDIN, SE	Staf	Anggota
14	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,

